



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Wibisama Wikasana, Widyadarmasika, Wikalasanakarya, Wikakaryasatya, Wikabijaya

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241
E-MAIL: dpmptsp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE E-MAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 12/KEP/DPMPSTP/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 190 Tahun 2020 tentang Penetapan Perangkat Daerah Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu menunjuk Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2021.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 502 Tahun 2017 tentang Penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 di Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2021 dengan susunan dan personalia tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

I. Penasehat:

- a. Memberikan arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- b. Menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik dalam kualitas hasil dan ketepatan waktu;
- c. Menetapkan kebijakan Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- d. Memastikan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan.

II. Pelaksana:

Tim Pelaksana melaksanakan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

1. Ketua

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas Tim Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- c. Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- d. Mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- e. Mensinergikan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi dengan kebijakan Pimpinan;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Pimpinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

2. Sekretaris

- a. Membantu Ketua Tim Reformasi Birokrasi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;